



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## Dalam Eksepsi:

-Menolak eksepsi Tergugat.

## Dalam pokok perkara :

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum .
- 3.Menghukum Tergugat untuk Membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp.326.641.500,-  
(tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. menghukum tergugat untuk membayar perkara biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah)
- 5.menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;